



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d, Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d dan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap 2007;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 04 Tahun 2007 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Surat Suara, Segel dan Tinta Tanda Khusus Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap 2007;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 05 Tahun 2007 tentang Alat Kelengkapan untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 06 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pemantauan, Pendaftaran Pemantau dan Kode Etik Pemantau Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap 2007;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap 2007;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 9. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 170/74/12/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap;
 10. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 170/75/12/2007 tentang Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap;
 11. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 170/76/12/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap;
 12. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 06 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA :** Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Jenis dan Bentuk Formulir Kelengkapan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bagan TPS, Bagan Tata Cara Pemberian Suara di TPS dan Bagan Penghitungan Suara di TPS Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 06 Agustus 2007

KETUA

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 19 Tahun 2007
Tanggal : 06 Agustus 2007

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2007–2012 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing-masing disebut PPK dan PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
5. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
7. Daerah Pemilihan adalah wilayah Kabupaten Cilacap;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
9. Kotak suara adalah kotak suara yang dilengkapi dengan bilik suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir;
10. Kartu Pemilih adalah tanda bukti pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
11. Surat Suara adalah lembaran kertas untuk memberikan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang berisi nomor, foto dan Nama Pasangan Calon, yang jumlah, jenis, bentuk, ukuran dan warnanya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap;
12. Pemberian Suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;

13. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye, adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
14. Saksi pasangan calon, selanjutnya disebut saksi, adalah saksi pasangan calon yang mendapatkan surat mandat dari Tim Kampanye untuk menghadiri rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara di TPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap yang masing-masing paling banyak 2 (dua) orang yaitu seorang sebagai saksi pasangan calon dan seorang sebagai saksi cadangan Pasangan Calon;
15. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut pemantau, adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.

B. PEMILIH DALAM PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketentuan Pemilih

- a. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- b. Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

2. Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya Di TPS lain

- a. Pemilih terdaftar yang karena keadaan terpaksa tidak dapat menggunakan hak memilihnya di TPS yang sudah ditentukan, dapat menggunakan hak memilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih dan kartu identitas diri lainnya yang masih berlaku.
- b. Keadaan terpaksa adalah menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan.
- c. Tugas pelayanan masyarakat adalah penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, saksi, panwas, pemantau, petugas keamanan TPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan.
- d. Kondisi tak terduga diluar kemampuan adalah sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemsarakatan, tertimpa musibah/bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditentukan.

3. Pindah Tempat Tinggal

Pemilih yang pindah tempat tinggal harus memenuhi ketentuan :

- a. wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, paling lambat sampai berakhirnya waktu pengumuman daftar pemilih tambahan;
- b. telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tambahan di PPS setempat dengan membawa Surat Keterangan dari PPS;
- c. PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada Pemilih yang pindah tempat tinggal, selanjutnya Pemilih tersebut dikeluarkan dengan mencoret dari Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tambahan pada PPS setempat; dan
- d. PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama Pemilih yang pindah tempat tinggal dalam Daftar Pemilih Tetap.

C. PENYUSUNAN SDPT DAN PEMBUATAN TPS

1. Penyusunan SDPT

- a. PPS menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk masing-masing TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap.
- b. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS harus sudah selesai disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2. Pembuatan TPS

- a. Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang.
- b. TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap.

D. PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Ketentuan Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 diselenggarakan pada Hari Minggu, Tanggal 9 September 2007.
- b. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
- c. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB sedangkan penghitungan dimulai pukul 13.00 sampai dengan selesai.

2. Persiapan Pemungutan Suara

a. Pengangkatan dan Pengucapan sumpah/janji KPPS.

- 1) Pengangkatan Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang ditetapkan dengan Keputusan PPS paling lambat tanggal 28 Agustus 2007.
- 2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
- 3) Selain keanggotaan KPPS, dalam melaksanakan tugasnya di setiap TPS, KPPS dibantu oleh 2 (dua) orang petugas keamanan dari satuan Perlindungan Masyarakat.
- 4) PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas dan wewenang KPPS serta tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 5) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan petugas keamanan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pukul 07.00 WIB.

b. Perlengkapan di TPS

- 1) KPPS menerima perlengkapan dari PPS untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari :
 - a) Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Bupati Cilacap 2007;
 - b) Bilik suara sebanyak 4 (empat) buah;
 - c) Surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah sebanyak-banyaknya 2,5 % (dua setengah per seratus), beserta kelengkapan administrasi lainnya, yang terdiri dari :
 - (1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;

- (2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 4 (empat) buah;
 - (3) segel Pemilu Bupati 2007 Cilacap sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - (4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir Model C KWK beserta lampirannya);
 - (5) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik transparan dan ballpoint.
- d) Daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e) Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditetapkan oleh PPS, 1(satu) rangkap dipasang di lokasi pengumuman TPS, dan 1 (satu) rangkap dimasukkan kotak suara untuk dipegang petugas;
 - f) Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah serta tanda pengenal saksi 2 (dua) buah;
 - g) Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS (Model C 6-KWK);
 - h) panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
 - i) gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- 2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - 3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud huruf b angka 1) huruf b), huruf d), huruf e), huruf f), huruf g), huruf h), dan huruf i) tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - 4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan petugas keamanan TPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - 5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi lainnya yang ada didalam kotak suara serta perlengkapan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang ada di luar kotak suara harus sudah diterima KPPS paling lambat tanggal 7 September 2007.

c. Pembagian Tugas KPPS

- 1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengenai :
 - (a) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - (b) pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS.
- 2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, ditentukan :
 - (a) Apabila Petugas KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang bertugas:
 - (1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - (2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - (3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam

melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin;

- (4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
- (5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam Kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat Kotak suara;
- (6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
- (b) Apabila Petugas KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota keenam merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh;
- (c) Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota kelima merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS keenam dan Anggota KPPS ketujuh.
- 3) Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
- 4) Pemberian penjelasan dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat Tanggal 6 September 2007.

d. Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

- 1) Pengumuman Pemberian Suara
 - (a) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, paling lambat Tanggal 6 September 2007.
 - (b) pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di wilayah setempat.
- 2) Pemberitahuan Pemberian Suara
 - (a) Ketua KPPS harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat Tanggal 6 September 2007.
 - (b) Dalam surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK) disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
 - (c) Pemilih setelah menerima pemberitahuan menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
 - (d) Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
 - (e) Pemilih yang sampai dengan tanggal 6 September 2007 belum menerima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK), diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal 9 September 2007 dengan menunjukkan kartu pemilih.
 - (f) Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi sampai dengan tanggal 6 September 2007 tidak menerima surat pemberitahuan untuk

memberikan suara di TPS karena namanya tidak tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dapat melaporkan kepada Ketua KPPS atau mengurus di PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang bersangkutan dengan menunjukkan kartu pemilih selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal 9 September 2007.

- (g) Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap.
- (h) Apabila nama pemilih tersebut ternyata tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK).
- (i) Penyampaian surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK) kepada pemilih sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap.
- (j) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

e. Penyiapan TPS

- 1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- 2) Penyiapan TPS harus sudah selesai paling lambat tanggal 8 September 2007.
- 3) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS menyiapkan dan mengatur :
 - a) tempat untuk duduk pemilih yang menampung paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b) meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - c) meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d) tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e) tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat Kotak suara;
 - f) tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - g) tempat untuk duduk saksi ;
 - h) tempat untuk duduk pemantau dan panitia pengawas pemilu, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i) meja untuk tempat Kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j) bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara paling sedikit 1 (satu) meter;
 - k) papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - l) papan untuk menempelkan formulir Hasil Perolehan Suara (formulir Model C2-KWK) ukuran besar;
 - m) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n) meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan

- o) tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- 4) KPPS dengan dibantu oleh petugas keamanan TPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan.
- 5) Penyiapan TPS sebagaimana berpedoman pada ukuran paling sedikit panjang 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter atau dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS.
- 6) Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin kemudahan bagi penyandang cacat.
- 7) TPS dapat diadakan di ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - (a) apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - (b) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- 8) TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lain.
- 9) Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pemilik gedung atau tempat tersebut.
- 10) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan dan penghitungan suara.

f. Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

- a. Saksi harus menyerahkan surat mandat dari Tim Kampanye Tingkat Kabupaten kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum rapat pemungutan suara dan penghitungan suara dimulai.
- b. ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- c. sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, petugas keamanan TPS, dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :
 - 1) memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - 2) memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - 3) menempatkan 1 (satu) Kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - 4) memanggil pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- d. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka (3) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat Pemungutan Suara dimulai.

3. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

- a. Rapat pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 9 September 2007, dimulai pukul 07.00 WIB.
- b. Apabila rapat pemungutan suara sudah dimulai dan pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- c. Apabila dalam rapat pemungutan suara ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.

- d. Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka, sepanjang yang bersangkutan sudah menyerahkan surat mandat, tetap mempunyai hak sebagai saksi dan dianggap menyetujui keputusan yang diambil sebelum kehadirannya.
- e. Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka dan tidak menyerahkan surat mandat, yang bersangkutan tidak mempunyai hak sebagai saksi.
- f. Setelah rapat pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - 1) memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - 2) membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi;
 - 3) memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa Kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci Kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 4) memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - 5) menghitung seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan; dan
 - 6) mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
- d. Kegiatan Ketua KPPS tersebut dibantu oleh anggota KPPS lainnya.
- e. Kegiatan KPPS dibuatkan catatan pembukaan kotak suara (Model C4-KWK) yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.

4. Kegiatan Setelah Pembukaan Rapat Pemungutan Suara

- a. Setelah rapat pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai:
 - 1) tujuan pemberian suara;
 - 2) pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - 3) cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - 4) kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - 5) sah atau tidak sahnya surat suara; dan
 - 6) pemberian tanda khusus tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah pemberian suara.
- b. Penjelasan Ketua KPPS hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- c. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai surat suara yang dinyatakan sah, yang ditentukan sebagai berikut :
 - 1) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - 2) tanda coblos memenuhi ketentuan :
 - (a) tanda coblos terdapat dalam salah satu Kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan; atau
 - (b) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu Kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - (c) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau

- (d) tanda coblos menembus bagian atas surat suara selama tanda coblos tersebut sejajar dengan kotak pasangan calon.
- 3) surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap;
- 4) menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan;
- 5) lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak; dan
- 6) tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- d. Surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana huruf c dinyatakan tidak sah.
- e. Setelah melaksanakan kegiatan penjelasan, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - 1) ketua KPPS memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan dan kartu pemilih kepada Anggota KPPS kedua;
 - 2) anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dengan memberi tanda "✓";
 - 3) anggota KPPS ketiga menyiapkan dan memastikan hanya 1 (satu) surat suara yang akan ditandatangani oleh Ketua KPPS untuk setiap pemilih;
 - 4) ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan dan memberikan kepada pemilih;
 - 5) kartu pemilih yang telah terkumpul, oleh KPPS dimasukkan ke dalam sampul V.S.4 bersamaan dengan surat pengantar atau tanda terima (Model C9-KWK) yang selanjutnya diserahkan kepada PPS.
- f. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS mendahulukan pelayanan terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

5. Pemberian Suara

a. Langkah-langkah Pemberian Suara

- 1) Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- 2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
- 3) Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka diatas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- 4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi rusak.
- 5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblos tidak dapat dilihat.
- 6) Pemilih setelah memberikan suaranya, pemilih menuju ke tempat Kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam Kotak suara.
- 7) Pemilih sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan kirinya.

- 8) Pemilih yang menerima surat suara rusak, dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, kemudian ketua KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- 9) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat menerima surat suara pengganti kepada ketua KPPS, kemudian ketua KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- 10) Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih diberi tanda "X" (tanda silang) pada halaman depan surat suara oleh Ketua KPPS.

b. Pemilih Tunanetra, Tunadaksa dan/atau Yang Mempunyai Halangan Fisik Lain

- 1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana angka 5 huruf a, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- 2) Pemilih tunanetra, tunadaksa dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- 3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya dengan menandatangani surat pernyataan pendamping pemilih Model C7-KWK.
- 4) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a). pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b). pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan/atau tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam.
- 5) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- 6) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK.

c. Kegiatan Akhir Rapat Pemungutan Suara

- 1) Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS untuk menunggu giliran memberikan suara, petugas KPPS, Saksi, Petugas Keamanan TPS, serta pemilih dari TPS lain yang telah melapor sebelumnya.
- 2) Setelah semua pemilih memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara rapat penghitungan suara di TPS.
- 3) KPPS tidak dibenarkan melaksanakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 WIB.

E. PENGHITUNGAN SUARA

1. Persiapan

- a. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

- b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai.
- c. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan:
 - 1) mengatur pembagian tugas anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagai berikut :
 - a) Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b) anggota KPPS kedua bertugas membuka surat suara yang akan diteliti oleh Ketua KPPS untuk diumumkan kepada yang hadir;
 - c) anggota KPPS ketiga bertugas mengisi lampiran Model C1-KWK dan melengkapi model C1-KWK Bagian C;
 - d) anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil perolehan suara di TPS (Model C2-KWK) ukuran besar;
 - e) anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon serta surat suara tidak sah; dan
 - f) anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS.
 - 2) mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 3) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas, segel dan peralatan TPS lainnya;
 - 4) menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- d. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS mengumumkan dan mencatat:
 - 1) jumlah pemilih yang terdaftar berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - 2) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - 3) jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - 4) jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 5) jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
 - 6) Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari PPS, atau PPK, atau KPU Kabupaten Cilacap;
 - 7) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - 8) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 9) jumlah surat suara yang terpakai.
- e. Kegiatan KPPS mengumumkan dan mencatat sebagaimana huruf d harus dituangkan dalam formulir Model C1-KWK Bagian A dan Bagian B, sebelum kotak suara dibuka.

- f. Surat suara yang dinyatakan tidak terpakai diberi tanda "X" (tanda silang) pada halaman depan surat suara oleh Ketua KPPS.
- g. Jumlah surat suara yang terpakai, tidak terpakai dan dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos, harus sesuai dengan surat suara yang disampaikan oleh PPS kepada KPPS.
- h. Penggunaan surat suara cadangan dalam penghitungan suara dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS menggunakan Model C5-KWK.
- i. Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat.
- j. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye tingkat kabupaten yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.

2. Pelaksanaan

- a. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- b. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1) menyatakan rapat pemungutan suara ditutup dan rapat penghitungan suara dimulai;
 - 2) membuka kunci kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - 3) mengeluarkan surat suara dari Kotak suara dan meletakkan di meja Ketua KPPS;
 - 4) menghitung jumlah surat suara satu demi satu dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - 5) membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - 6) mencatat hasil perolehan yang diumumkan dengan menggunakan formulir hasil perolehan suara (Model C2-KWK);
 - 7) memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi; dan
 - 8) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan.
- c. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi atau warga masyarakat dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- e. Dalam hal tidak terdapat saksi di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- f. Ketua KPPS wajib mengisi formulir Model C3-KWK, baik terdapat atau tidak terdapat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus.
- g. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
- h. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara (Model C-KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK)

yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.

- i. Dalam hal Saksi tidak menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara tersebut tetap dinyatakan sah.
- j. Untuk keperluan perhitungan cepat dengan teknologi informasi, KPPS membuat 1(satu) lembar hasil penghitungan suara (Formulir Hitung Cepat/TUNGCEP) yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan langsung dikirim ke PPK pada kesempatan pertama yang dimasukkan ke dalam Amplop V.S.5-KWK, dengan meminta tanda terima pengiriman dari PPK.
- k. KPPS memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK) kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar, yang dapat berupa foto kopi yang disahkan oleh ketua KPPS dan menempelkan 1(satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat yang dapat disaksikan umum.
- l. Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul V.S.1-KWK yang disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang terkunci dan disegel.
- m. Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keenam melaksanakan kegiatan:
 - 1) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul V.S.4-KWK;
 - 2) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara cadangan yang tidak digunakan dan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan surat suara yang tidak sah dan serta memasukkannya ke dalam sampul V.S.3-KWK;
 - 3) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sebagai surat suara tidak terpakai dan surat suara yang dikembalikan karena keliru mencoblos atau rusak dan memasukkan ke dalam sampul V.S.2-KWK.
- n. KPPS menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf l kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara dengan menggunakan surat pengantar Model C9-KWK dengan pengawasan petugas keamanan TPS yang bersangkutan.
- o. PPS meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS; dengan menggunakan Surat Pengantar Model D4-KWK-KPU, dengan pengawasan petugas keamanan PPS yang bersangkutan dan/atau aparat kepolisian.

F. PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Penghitungan Suara Ulang

- a. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - 1) perhitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - 2) penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - 3) saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - 4) penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - 5) terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

- b. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat PPK dalam perhitungan suara, maka dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat hasil pemungutan suara di TPS (Lampiran Model C1-KWK).
 - c. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS setelah dilakukan pengecekan ulang terlebih dahulu terhadap sertifikat hasil pemungutan suara di TPS (Lampiran Model C1-KWK).
 - d. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten Cilacap dalam perhitungan suara, maka dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.
2. Pemungutan Suara Ulang
- a. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - b. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - 1) pembukaan Kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - 3) lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - 4) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - 5) lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

G. KETENTUAN PIDANA

Tindak pidana yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Perlengkapan TPS
 - a. Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara diserahkan kepada PPS untuk disimpan di kantor Desa atau Kelurahan.
 - b. Perlengkapan TPS disimpan oleh PPS untuk digunakan apabila terjadi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 putaran kedua.
 - c. Bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Kabupaten Cilacap.
- 2. TPS Khusus
 - a. KPU Kabupaten Cilacap dapat membentuk TPS khusus bagi Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
: Nomor : 19 Tahun 2007
: Tanggal : 06 Agustus 2007

**JENIS DAN BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran :
 - a. Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – KWK);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK);
 - c. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – KWK);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 – KWK);
 - f. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – KWK).
2. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 – KWK).
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 7 – KWK).
4. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS Lain Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 8 – KWK).
5. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 (Model C 9 – KWK).
6. Formulir Hitung Cepat (Model TUNGCEP).



**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2007 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah melaksanakan rapat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilu, pemantau pemilu dan warga masyarakat*) bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : CILACAP
Provinsi : JAWA TENGAH

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00 WIB) :

1. pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Kampanye Tingkat Kabupaten.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB):

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00 WIB;
2. pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 13.00 WIB Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d WIB)

- A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
 2. mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
 3. memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar.
- B. Pelaksanaan penghitungan suara.
- KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 2. mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap; dan
 3. mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – KWK);
 2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK);
 3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar;
 4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – KWK);
 5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 – KWK);
 6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 (Model C 5 – KWK).
- B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 – KWK);
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 7 – KWK).

3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS Lain Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 8 – KWK).
4. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 (Model C 9 – KWK).

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C 1 – KWK :

- A. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 Di Tempat Pemungutan Suara beserta lampirannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- B. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 Di Tempat Pemungutan Suara dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing untuk Saksi Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 yang hadir
- C. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK) selain hal tersebut pada huruf B, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk diumumkan di Tempat Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI CILACAP

No	N a m a	Saksi Dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap	Tanda tangan
1	2	3	4
1.	1 (satu)
2.	2 (dua)



Model C 1 - KWK

**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : CILACAP
Provinsi : JAWA TENGAH

A. Data Pemilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)	
2.	Surat suara Tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPK, atau KPU Kabupaten Cilacap	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.	
4.	Surat suara yang tidak terpakai.	
5.	Surat suara yang terpakai	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. (diisi dari Huruf A Model C 2 – KWK)	
2.	Surat suara tidak sah. (diisi dari Huruf B Model C 2 – KWK)	
	Jumlah	

Cilacap, 2007

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

.....



SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : CILACAP
Provinsi : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2-KWK)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
1	2	3
1.	H. PROBO YULASTORO, S.Sos. M.M., M.Si. dan H. TATTO SUWARTO PAMUJI	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.	Dra. Hj. SITI FATIMAH dan Drs. H. SAYIDI, M.M.	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Model C 2-KWK)

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =


Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.


KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap

No	N a m a	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap	Tanda tangan
1.	1
2.	2





[illegible]

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

1. Apabila tidak ada keberatan, pada lembar keberatan ditulis TIDAK ADA KEBERATAN.
2. Apabila tidak ada kejadian khusus, pada lembar kejadian khusus ditulis TIDAK ADA KEJADIAN KHUSUS

**Model C 4- KWK**

**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI,
IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN DAN PENGHITUNGAN JUMLAH
SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS:

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara lembar
2.	Formulir Seri C Model C1-KWK s/d Model C9-KWK (kecuali Model C6-KWK) set
3.	Sampul lembar
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblosan set
5.	Segel Pemilihan Umum lembar
6.	Lem/perekat buah
7.	Karet pengikat surat suara buah
8.	Spidol buah
9.	Tanda khusus / tinta buah
10.	Ballpoint warna biru buah
11.	Kantong plastik transparan buah

Cilacap, 2007

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

.....



Model C 5- KWK

**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 2007,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan
penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : CILACAP
Provinsi : JAWA TENGAH

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap
cadangan sebanyak (.....) lembar
untuk mengganti suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Cilacap,2007

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

.....



Model C 6 – KWK
(Untuk Pemilih)

**SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pelaksanaan pemungutan suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Cilacap diberitahukan kepada:

1. Nama pemilih
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS, atau
3. Nomor Kartu Pemilih (NKP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Untuk memberikan suara pada :

Hari/Tanggal :
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB
Tempat/Alamat TPS:

Cilacap,2007
**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**
KETUA,

Catatan:

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C 7 – KWK.

----- Potong disini -----

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada:

Nama Pemilih :
TPS/Desa/Kelurahan :
Cilacap,2007

Yang menerima

.....



Model C 7 – KWK

**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
Alamat :

Atas permintaan pemilih :

N a m a :
Alamat :
No. Urut Dalam Salinan DPT :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Cilacap,2007

Yang membuat pernyataan

.....



Model C 8- KWK

DAFTAR NAMA PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

NO.	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		NOMOR KARTU PEMILIH	KETERANGAN (ASAL PEMILIH)
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6

Cilacap,2007

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

.....



SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS**

Kepada:
Yth. Ketua PPS
di
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : CILACAP
Provinsi : JAWA TENGAH

- A. Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari:
1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di Tempat Pemungutsan Suara (Model C – KWK) beserta lampiran:
 - a. Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – KWK);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK);
 - c. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – KWK);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 – KWK);
 - f. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – KWK).
 2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak).
 3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 – KWK).

4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK).
 5. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (Model A 4-KWK).
- B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak suara.

Cilacap,2007

YANG MENYERAHKAN:

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

YANG MENERIMA:

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Catatan:

1. Lembar 1 untuk PPS;
2. Lembar 2 untuk KPPS.

HITUNG CEPAT

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : CILACAP
Provinsi : JAWA TENGAH

SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2-KWK)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
1	2	3
1.	H. PROBO YULASTORO, S.Sos. M.M., M.Si. dan H. TATTO SUWARTO PAMUJI	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.	Dra. Hj. SITI FATIMAH dan Drs. H. SAYIDI, M.M.	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =


Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,


.....

LAMPIRAN III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 19 Tahun 2007
Tanggal : 06 Agustus 2007


**BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**



**BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**



BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007



Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 06 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat

ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

Demikian formulir-formulir yang digunakan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 06 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

- b. Pada TPS khusus, dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS khusus tersebut dibentuk.
 - c. Anggota KPPS diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
 - d. Ketua KPPS untuk TPS khusus dipilih dari dan oleh Anggota.
 - e. Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus ditentukan oleh Ketua KPPS.
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS khusus berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
3. Pedoman Teknis Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2007 Putaran Kedua

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku untuk Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS apabila terjadi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 Putaran Kedua.

I. KETENTUAN PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 06 Agustus 2007

KETUA

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877